



P U T U S A N

Nomor : 120-K/PM I-04/AD/VII/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Gelora Dewa.**
Pangkat/ Nrp : Kopda/31980063830776.
Jabatan : Ta. Tabak-2 Ton SLT Kima.
Kesatuan : Korem 045/ Gaya.
Tempat/tanggal lahir : Pangkal Pinang/ 12 Juli 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Korem 045/Gaya Jl. Raya Koba Desa Jelutung Kec. Namang Kab. Bangka Tengah.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut diatas,

Membaca : Berkas Perkara dari DenPom II/4 Palembang Nomor : BP-78/A-09/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 045/Gaya Nomor : Kep/10/I/2013 tanggal 25 Januari 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/118/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : TAP/172/PM I-04/AD/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/172/PM I-04/AD/XI/2013 tanggal 1 Nopember 2013.
5. Surat Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/118/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di Persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dimasa damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor : 87-K/PM.I-04/AD/V/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 9 (sembilan) lembar daftar absensi a.n. Kopda Gelora Dewa, NRP.31980063830776 jabatan Tabak-2 Regu-2 Ton SLT Kima, Kesatuan Korem 045/Gaya, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua belas Maret tahun dua ribu dua belas sampai dengan tanggal dua puluh sembilan November dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret dua ribu dua belas sampai dengan bulan November dua ribu dua belas bertempat di Markas Korem 045/Gaya Babel, atau setidaknya-tidaknya di tempat termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Gelora Dewa adalah Prajurit TNI-AD sampai dengan sekarang masih berdinasi Aktif sebagai Ta. Tabak-2 Ton SLT Kima, Kesatuan Korem 045/ Gaya dengan pangkat Kopda, NRP.31980063830776.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kima Korem 045/ Gaya tanpa ijin kesatuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 12 Maret 2012.

3. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada satuan baik melalui surat maupun Telepon.

4. Bahwa upaya Kesatuan pada saat Terdakwa melakukan THTI telah melakukan pencarian dengan cara di rumah orang tuanya di desa berok Kec. Koba Kabupaten Bangka Tengah namun tidak ditemukan, dan juga telah membuat laporan THTI, laporan desersi dan laporan Polisi nomor : Lp-09/A-90/2012/II/4-2 tanggal 29 November 2012 namun namun Terdakwa sampai dengan sekarang belum ditemukan.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin, sejak tanggal 12 Maret 2012 sampai dengan perkaranya diberkaskan tanggal 2 Desember 2012 atau lebih kurang selama 268 (dua ratus enam puluh delapan) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa pada waktu Tersangka meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil sesuai Surat Panggilan Oditur Militer :

1. Nomor : B/400/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 perihal panggilan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
2. Nomor : B/247/IV/2014 tanggal 2 April 2014 perihal panggilan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
3. Nomor : B/268/IV/2014 tanggal 3 April 2014 perihal panggilan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Nomor : B/283/IV/2014 tanggal 17 April 2014 perihal panggilan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Atas surat panggilan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan para Saksi tidak hadir, sesuai Surat Danrem 045/Gaya Nomor : B/277/IV/2014 tanggal 24 April 2014 tidak dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan karena sampai sekarang belum kembali ke kesatuan, sehingga Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Terdakwa Gelora Dewa, Kopda Nrp. 31980083830776, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 bahwa perkara tersebut dapat disidangkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan, menurut Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 jika para Saksi yang telah memberikan keterangan penyidikan di bawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan yaitu sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **Muhamammad Zaman.**
Pangkat/Nrp : Serda/31980443680876.
Jabatan : Danru II Ton SLT Kima.
Kesatuan : Korem 045/Gaya.
Tempat/tanggal lahir : OKI/ 10 Agustus 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : I s l a m.
Tempat tinggal : Jln. Kerisi Rt.01 Rw.02 Kel. Lontong Pancur
Kec. Pangkal Balam Kota. Pangkalan Pinang.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada hari Kamis tanggal 29 November 2012 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2011 sejak Terdakwa dinas di Kompi Markas Korem 045/ Gaya antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Hal 3 dari 10 hal Putusan Nomor : 120-K/PM.I-04/AD/VII/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 12 Maret 2012 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa Saksi sepengetahuan Saksi Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran dan belum pernah dijatuhi hukuman oleh Anjum.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.

5. Bahwa yang Saksi ketahui penyebab meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga dan Saksi mengetahui dari Kopka Imam Suyoto karena Kopka Imam Sutoyo pernah melihat Terdakwa bertengkar mulut dengan istrinya.

6. Bahwa upaya yang dilakukan satuan adalah melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Asrama Kodim 0413/Bka di Jln. Sungai Selan Kota Pangkalpinang maupun ketempat-tempat yang pernah dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Imam Suyoto.
Pangkat/Nrp : Kopka/638375.
Jabatan : Ta Provost.
Kesatuan : Korem 045/Gaya.
Tempat/tanggal lahir : Klaten/11 April 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Desa Namang Rt 01 Rw 01 No. 19 Kel. Namang Kec. Namang Bangka Tengah.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada hari Kamis tanggal 29 November 2012 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 7 November 2011 saat Saksi dan Terdakwa berdinan di Korem 045/Gaya namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 12 Maret 2012 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi sejak sama-sama berdinan di Korem 045/Gaya Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran sehingga dijatuhi hukuman disiplin dari Anjum.

4. Bahwa Saksi pernah diperintah oleh Kasi Intel untuk mengecek keberadaan Terdakwa di rumah orangtuanya di Desa Berok Kec. Koba Kab. Bangka Tengah namun tidak ketemu dan Saksi juga tidak mengetahui kegiatannya selama Terdakwa melakukan Desersi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang Saksi selama Terdakwa berdinasi kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan adalah masalah rumah tangga yaitu saat berdinasi di Kodam II/Swj Terdakwa berkeinginan pindah tugas di Bangka sedangkan isterinya berkeinginan Terdakwa pindah ke Muara Enim, kemudian Terdakwa tanpa diketahui isterinya mengurus pindah tugas ke Bangka.

6. Bahwa upaya yang dilakukan kesatuan adalah melakukan pencarian kerumah orangtuanya di Desa Berok Kec. Koba Kab. Bangka Tengah maupun ketempat-tempat yang pernah dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa berdinasi di Korem 045/Gaya tidak pernah terlibat kejahatan lain.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena tidak dapat dihadirkan di persidangan dan sesuai Surat Danrem 045/Gaya Nomor : B/277/IV/2014 tanggal 24 April 2014, Terdakwa tidak dapat dihadirkan dalam persidangan karena sampai dengan sekarang belum kembali ke satuan dan sejak penyidikan Terdakwa tidak dapat dihadirkan sehingga berkas perkaranya tidak ada BAP (Berita Acara Penyidikan) Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat : 9 (sembilan) lembar daftar absensi a.n. Kopda Gelora Dewa, NRP.31980063830776 jabatan Tabak-2 Regu-2 Ton SLT Kima, Kesatuan Korem 045/Gaya, telah diperlihatkan kepada Oditur Militer dan dibacakan serta diterangkan sebagai barang bukti yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan sesuai daftar absensi tersebut, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD sampai dengan sekarang masih berdinasi Aktif sebagai Ta. Tabak-2 Ton SLT Kima Kesatuan Korem 045/ Gaya sampai sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan Terdakwa meninggalkan kesatuan Kima Korem 045/ Gaya tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 12 Maret 2012.

3. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan adalah masalah rumah tangga yaitu saat berdinasi di Kodam II/Swj Terdakwa berkeinginan pindah tugas di Bangka sedangkan isterinya berkeinginan Terdakwa pindah ke Muara Enim, kemudian Terdakwa tanpa diketahui isterinya mengurus pindah tugas ke Bangka.

4. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah

Hal 5 dari 10 hal Putusan Nomor : 120-K/PM.I-04/AD/VII/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan upaya Kesatuan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin telah melakukan pencarian ke rumah orang tuanya di desa berok Kec. Koba Kabupaten Bangka Tengah namun tidak ditemukan.

6. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin, sejak tanggal 12 Maret 2012 sampai dengan perkaranya diberkaskan tanggal 2 Desember 2012 atau lebih kurang selama 268 (dua ratus enam puluh delapan) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

7. Bahwa benar pada waktu Tersangka meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang dan baik Tersangka maupun kesatuannya tidak sedang di persiapkan atau melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya namun Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti demikian Majelis tidak sependapat dengan penjatuhan pidananya yang dimohonkan Oditur Militer, sebagaimana akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan maka terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD sampai dengan sekarang masih berdinas Aktif sebagai Ta. Tabak-2 Ton SLT Kima Kesatuan Korem 045/ Gaya sampai sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Kopda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan para Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI-AD ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas dalam Jabatan Ta. Tabak-2 Ton SLT Kima Kesatuan Korem 045/ Gaya masih berstatus Militer aktif dan belum diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI-AD.

3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skep Pera) dari Danrem 045/Gaya selaku Perwira Penyerahan Perkara Nomor : Kep/10/I/2013 tanggal 25 Januari 2012.

Dengan demikian unsur kesatu *Militer* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Menimbang, karena unsur ini mengandung alternatif maka Majelis akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu unsur "Dengan sengaja".

Bahwa yang dimaksud dengan "*Dengan sengaja*" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya di KUHP, menurut memori penjelasan (Memorie van toelichting) atau Mvt yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "Menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "*Dengan sengaja*" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan maka terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan Terdakwa meninggalkan kesatuan Kima Korem 045/ Gaya tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 12 Maret 2012.
2. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan adalah masalah rumah tangga yaitu saat berdinis di Kodam II/Swj Terdakwa berkeinginan pindah tugas di Bangka sedangkan isterinya berkeinginan Terdakwa pindah ke Muara Enim, kemudian Terdakwa tanpa diketahui isterinya mengurus pindah tugas ke Bangka.
3. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada satuan baik melalui surat maupun Telepon.

Hal 7 dari 10 hal Putusan Nomor : 120-K/PM.I-04/AD/VII/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar bahwa terdakwa yang dibacakan upaya Kesatuan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin telah melakukan pencarian ke rumah orang tuanya di desa berok Kec. Koba Kabupaten Bangka Tengah namun tidak ditemukan.

5. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin, sejak tanggal 12 Maret 2012 sampai dengan perkaranya diberkaskan tanggal 2 Desember 2012 atau lebih kurang selama 268 (dua ratus enam puluh delapan) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai Prajurit TNI AD apabila meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku dilingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

Dengan demikian unsur kedua *Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan maka terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 12 Maret 2012 sampai dengan perkaranya diberkaskan tanggal 2 Desember 2012 Terdakwa dan kesatuan Terdakwa tidak sedang atau dipersiapkan untuk tugas operasi militer.
2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
3. Bahwa benar pada waktu itu juga baik secara umum maupun secara khusus berdasarkan perundang-undangan yang berlaku Presiden RI tidak pernah menyatakan Negara RI dalam keadaan perang/darurat perang dan hal tersebut diketahui oleh umum.

Dengan demikian unsur ketiga *Dalam waktu damai* telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan maka terungkap fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa badan kehakiman peradilan agung telah memutuskan sejak tanggal 12 Maret 2012 sampai dengan perkaranya diberkaskan tanggal 2 Desember 2012 atau lebih kurang selama 268 (dua ratus enam puluh delapan) secara berturut-turut.

2. Bahwa benar lamanya waktu 268 (dua ratus enam puluh delapan) adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian unsur keempat *Lebih lama dari tiga puluh hari* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
2. Terdakwa belum kembali ke kesatuan sampai dengan diperiksa di pengadilan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap di pertahankan sebagai prajurit TNI, Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali, Majelis menilai Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk kembali ke kesatuan, sehingga dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer dan harus memisahkannya dengan anggota yang lain dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara

Hal 9 dari 10 hal Putusan Nomor : 120-K/PM.I-04/AD/VII/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima surat : 9 (sembilan) lembar daftar absensi a.n. Kopda Gelora Dewa, NRP.31980063830776 jabatan Tabak-2 Regu-2 Ton SLT Kima, Kesatuan Korem 045/Gaya, adalah bukti surat yang menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam dakwaan perkara ini, sehingga surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM, pasal 143 UU RI No. 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Gelora Dewa, Kopda, NRP. 31980063830776, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 9 (sembilan) lembar daftar absensi a.n. Kopda Gelora Dewa, NRP.31980063830776 jabatan Tabak-2 Regu-2 Ton SLT Kima, Kesatuan Korem 045/Gaya, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Syf Nursiana, SH. Mayor Sus Nrp. 519759 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, SH. MH. Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 dan Kuswara, SH. Mayor Chk Nrp. 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sri Amansyah, SH. Kapten Chk Nrp. 588243, Panitera Tedy Markopolo, SH. Kapten Chk Nrp. 21940030630373 serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Syf. Nursiana, SH
Mayor Sus NRP. 519759

Hakim Anggota – I

Hakim Anggota – II

Kus Indrawati, SH. MH
Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871

Kuswara, SH
Mayor Chk NRP. 2910133990468

Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tedy Markopolo, SH
Kapten Chk NRP. 21940030630373

Hal 11 dari 10 hal Putusan Nomor : 120-K/PM.I-04/AD/VII/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)